

KEPUTUSAN – PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 24, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PETUGAS
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 59 Tahun 2023 Tentang Peduman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 59 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 472 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberian Santunan Kematian Dan Bantuan Biaya Pemakaman Bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai ditetapkan pada 15 Mei 2023